



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1228 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melakukan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 masing-masing Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2020



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1228 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Tim Sekretariat Daerah

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja I Bidang Pemerintahan : 1. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
5. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.
- Kelompok Kerja II Bidang Perekonomian dan Keuangan : 1. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.
- Kelompok Kerja III Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja IV Bidang Kesejahteraan Rakyat : 1. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta.

2. Tim Inspektorat

- Ketua : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : Para Inspektur Pembantu

3. Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Tim Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Tim Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
6. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Tim Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Ketua : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : Para Kepala Bidang pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
8. Tim Badan Pendapatan Daerah
- Ketua Tim : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

9. Tim Badan Pengelolaan Aset Daerah

Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

10. Tim Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Ketua : Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Sekretaris Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta.

11. Tim Badan Kepegawaian Daerah

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

12. Tim Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah

Ketua : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kelompok Kerja : Para Kepala Bidang pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

13. Tim Dinas Lingkungan Hidup

- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

14. Tim Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

15. Tim Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

16. Tim Dinas Pendidikan

- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

17. Tim Dinas Kesehatan

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

18. Tim Dinas Sumber Daya Air

- Ketua : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

19. Tim Dinas Bina Marga

- Ketua : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

20. Tim Dinas Perhubungan

- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

21. Tim Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

22. Tim Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

- Ketua : Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

23. Tim Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

- Ketua : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

24. Tim Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

25. Tim Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

- Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

26. Tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

27. Tim Dinas Sosial

- Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta; dan

2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

28. Tim Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

- Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

29. Tim Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

30. Tim Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Ketua : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.

31. Tim Dinas Kebudayaan

- Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

32. Tim Dinas Pemuda dan Olahraga

- Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

33. Tim Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

34. Tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

35. Tim Satuan Polisi Pamong Praja

- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
2. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

36. Tim Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Ketua : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja : Para Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

37. Tim Kota Administrasi Jakarta Pusat

- Ketua : Walikota Jakarta Pusat
- Sekretaris : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bagian pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Para Camat pada Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
3. Para Lurah pada Kota Administrasi Jakarta Pusat.

38. Tim Kota Administrasi Jakarta Utara

- Ketua : Walikota Jakarta Utara
- Sekretaris : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bagian pada Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Para Camat pada Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
3. Para Lurah pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

39. Tim Kota Administrasi Jakarta Barat

- Ketua : Walikota Jakarta Barat
- Sekretaris : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bagian pada Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Para Camat pada Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
3. Para Lurah pada Kota Administrasi Jakarta Barat.

40. Tim Kota Administrasi Jakarta Selatan

- Ketua : Walikota Jakarta Selatan
- Sekretaris : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bagian pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Para Camat pada Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
3. Para Lurah pada Kota Administrasi Jakarta Selatan.

41. Tim Kota Administrasi Jakarta Timur

- Ketua : Walikota Jakarta Timur
- Sekretaris : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bagian pada Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Para Camat pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
3. Para Lurah pada Kota Administrasi Jakarta Timur.

42. Tim Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- Ketua : Bupati Kepulauan Seribu
- Sekretaris : Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu
- Kelompok Kerja : 1. Para Kepala Bagian pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Para Camat pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
3. Para Lurah pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1228 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. menerbitkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja di lingkungan Perangkat Daerah dan naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2. memimpin Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. merumuskan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan;
4. melakukan input usulan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ke dalam sistem informasi;
5. merumuskan penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Gubernur tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menjadi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
6. melaksanakan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dalam rangka membahas rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
7. memimpin rapat penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
8. merumuskan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan berita acara kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
9. menyampaikan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui sistem informasi untuk diverifikasi;
10. melakukan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah jika dalam hasil verifikasi terdapat saran dan rekomendasi penyempurnaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk selanjutnya disampaikan kembali hasil penyempurnaan tersebut kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui sistem informasi;
11. merumuskan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

13. melakukan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah jika dalam hasil verifikasi terdapat saran dan rekomendasi penyempurnaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk selanjutnya disampaikan kembali hasil penyempurnaan tersebut kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui sistem informasi;
14. menyampaikan dokumen rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
15. melakukan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
16. melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. Sekretaris Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. menyiapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja di lingkungan Perangkat Daerah terkait dan naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. mengoordinasikan penyusunan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
4. mengoordinasikan penyusunan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan;
5. mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta materi pendukung lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
6. mengoordinasikan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan;
7. mengoordinasikan pelaksanaan input usulan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ke dalam sistem informasi;
8. mengoordinasikan penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Gubernur tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menjadi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
9. mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dalam rangka membahas rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
10. mengoordinasikan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan berita acara kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

10. mengoordinasikan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan berita acara kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
11. mengoordinasikan penyampaian rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui sistem informasi untuk diverifikasi setelah mendapat persetujuan Ketua Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
12. mengoordinasikan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah jika dalam hasil verifikasi terdapat saran dan rekomendasi penyempurnaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk selanjutnya disampaikan kembali hasil penyempurnaan tersebut kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui sistem informasi setelah mendapat persetujuan Ketua Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
13. mengoordinasikan penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah;
14. mengoordinasikan penyampaian rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi setelah mendapat persetujuan Ketua Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
15. mengoordinasikan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah jika dalam hasil verifikasi terdapat saran dan rekomendasi penyempurnaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk selanjutnya disampaikan kembali hasil penyempurnaan tersebut kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setelah mendapat persetujuan Ketua Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
16. mengoordinasikan penyampaian dokumen rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setelah mendapat persetujuan Ketua Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
17. mengoordinasikan penyelarasan penyajian dalam rangka perumusan rancangan Rencana Kerja dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
18. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah;
19. mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
20. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

C. Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. menyusun analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. menyusun evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan tahun berjalan;
3. melakukan pengumpulan data dan informasi serta materi pendukung lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. menyusun rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan;

5. membantu melakukan input usulan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ke dalam sistem informasi;
6. menyusun penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Gubernur tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menjadi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
7. mengikuti Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dalam rangka membahas rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
8. menyusun penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan berita acara kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
9. menyampaikan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Sekretaris Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
10. menyusun penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah jika dalam hasil verifikasi terdapat saran dan rekomendasi penyempurnaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk selanjutnya disampaikan kembali hasil penyempurnaan tersebut kepada Sekretaris Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
11. menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah;
12. menyampaikan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Sekretaris Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
13. menyusun penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah jika dalam hasil verifikasi terdapat saran dan rekomendasi penyempurnaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk selanjutnya disampaikan kembali hasil penyempurnaan tersebut kepada Sekretaris Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
14. menyampaikan dokumen rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Sekretaris Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
15. melaksanakan penyelarasan penyajian dalam rangka perumusan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
16. melaksanakan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah;
17. menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
18. menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan serta dokumentasi terhadap seluruh rapat dan/atau pembahasan yang dilakukan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
19. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
20. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

